

BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Tinjauan teori

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber – sumber pendapatan yang cukup memadai. Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian keuangan melalui direktorat jendral pajak. Pajak pusat di atur oleh undang – undang dan hasilnya akan masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat akan dilakukan di kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor wilayah direktorat jendral pajak serta di kantor pusat direktorat jendral pajak.

2. Pajak daerah

Menurut UU pajak daerah dan Retribusi Daerah Nomer 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.



Fungsi pajak

Pajak dilihat dari pemungutannya menurut brotodiharjo mempunyai dua fungsi:

1. Fungsi Budgeter

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak – banyaknya kedalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

2. Fungsi Pengaturan

Merupakan Fungsi yang digunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Ciri—ciri pajak daerah :

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah,
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya diwilayah administrasi yang dikuasainya,
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
4. Dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah (PERDA), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar. PERDA mengenai pajak daerah paling sedikit mengatur mengenai:
 - a. Nama, objek, dan subjek pajak
 - b. Dasar pengenaan, tarif, cara penghitungan pajak,
 - c. Wilayah pemungutan,
 - d. Masa pajak



- e. Penetapan
- f. Tatacara pembayaran dan penagihan
- g. Kedaluwarsa
- h. Saksi administrative
- i. Tanggal mulai berlakunya.

Selain sembilan ketentuan diatas, PERDA mengenai pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai tiga hal dibawah ini, yaitu;

1. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal – hal tertentu atas pokok pajak dan/ atau sanksinya.
2. Tatacara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa.
3. Asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan oajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelasziman internasional.

Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota adalah sebagai berikut :

1. Pajak provinsi : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten / kota : pajak hotel, pajak hiburan, pajak resotoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

Perlu diperhatikan mengenai pajak daerah adalah bahwa daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak provinsi dan pajak kota diatas. Bila potensi pendapatan daerah dirasa kurang memadai, maka pemerintahan daerah dapat tidak memungut pajak dari jenis pajak provinsi dan pajak kota diatas. Khususnya untuk daerah yang

setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten otonom. Jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak daerah provinsi dan pajak untuk daerah kota.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja dan pembiayaan pembangunan pemerintahan daerah. Oleh karena itu penyerapan target realisasi APBD haruslah diperhitungkan dengan baik dan benar.

Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap Jenis Pajak adalah:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%;
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%;
 - c. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintahan/TNI/Polri, Pemerintahan Daerah, dan Kendaraan Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%;
 - d. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat—alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0.1% dan paling sebesar 0.2%
 - e. Tarif Bea balik Nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing – masing sebagai berikut;
 - A. Penyerahan Pertama 20%
 - B. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%



- f. Khusus untuk kendaraan bermotor alat—alat berat dan alat – alat besar yang tidak menggunakan jalan Umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing – masing sebagai berikut:
 - A. Penyerahan Pertama sebesar 0.75%
 - B. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0.075%
- g. Tarif Pajak bahan bakar kendaraan bermotor diditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi;
- h. Tarif air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- i. Tarif pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%
- j. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- k. Tarif pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- l. Tarif pajak Hiburan Ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
- m. Tarif pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- n. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- o. Tarif Pajak mineral bukan Logam dna Batuan ditetapkan Paling Tinggi sebesar 25%
- p. Tarif pajak parkir ditetapkan Paling tinggi sebesar 30%
- q. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
- r. Tarif pajak Sarang Burung walet Ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- s. Tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Ditetapkan paling tinggi sebesar 0.3%
- t. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan Paling tinggi sebesar 5%

Tarif Pajak tersebut diatas ditetapkan dengan peraturan daerah.



Tata cara Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat ketetapan Pajak kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar Tambahan(SKPDKBT).


Kadaluarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melalui waktu 5 tahun dihitung saat terutang pajak kecuali apabila waktu pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

Peranan Pajak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah Kota / kabupaten untuk mengatur Wilayahnya sendiri. tugas daerah otonomi adalah yang harus dilaksanakan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah. untuk melakukan hal tersebut maka diperlukannya dana yang cukup memadai. pendapatan yang bersumber dari daerah adalah pendapatan asli daerah, dimana salah satu komponennya yang utama adalah pajak daerah. oleh karena itu, pemungutan dan penerimaan pajak haruslah intensif dan ditingkatkan.

Pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan dan memungut berbagai jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sistem perpajakan daerah mempunyai dampak yang luas terhadap; (1) Kemampuan dan kegiatan usaha wajib pajak, (2) penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan (3) Perkembangan Perekonomian



Makro. dengan tarif pajak yang tidak memberatkan maka akan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan selanjutnya diharapkan terjadinya multiefek yang luas di masa depan.

Pemerintahan daerah memiliki kebebasan dalam bidang keuangan , pmda dapat mengubah tarif sumber – sumber pajak daerah. hak untuk menentukan dasar pajak apa yang perlu dikenai pajak dan apa yang dapat dikecualikan merupakan sesuatu yang penting karena setiap pajak harusk dibayar oleh Wajib pajak sebagai suatu kewajiban hukum.

Kriteria penilaian pajak

Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan kriteria. Kriteria ini terdiri atas:

1. kecukupan dan elastisitas, Pemerintahan daerah diharapkan agar memusatkan perhatian pada usaha pemungutan pajak yang menghasilkan pendapatan besar untuk membiayai sebagian besar pengeluaran atas pelayanan yang diberikan. elastisitas merupakan kualitas suatu sumber pajak yang penting. elastisitas juga dengan mudah dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan – perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau GNP. elastisitas pajak dapat mencerminkan pertumbuhan yang oomatis dalam potensi pajak terlepas dari keputusan untuk merubah tariff pajak.
2. pemerataan, prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintahan haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing – masing golongan. sebagai suatu konsep, perpajakan merupakan suatu alat distribusi kembali, golongan kaya menyumbang lebih Besar daripada nilai pelayanan yang diberikan. dalam prakteknya, hal ini juga dapat dicapai kalau golongan kaya menikmati manfaat yang lebih sedikit daripada pengeluaran pemerintahan.



3. kemampuan administrasi, sumber pendapatan berbeda – beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. untuk menilai pajak tahunan yang ditetapkan secara merata atau suatu pajak pendapatan yang berjenjang atas gaji pegawai memerlukan lebih banyak ketelitian, untuk mengetahui keuntungan suatu perusahaan yang dapat dikenakan pajak pendapatannya atau untuk menetapkan nilai gedung perkantoran di pusat kota dalam pengenaan pajak atas harga tetap memerlukan pengetahuan teknis yang tinggi.
4. kesepakatan politis, tidak ada pajak yang populer bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. kemampuan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. hal ini pada gilirannya tergantung pada dua factor yaitu kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keleluasaan dalam mengambil keputusan.
5. kecocokan suatu pajak yang dipungut daerah atau pusat, kadang dalam mendapatkan hasil pajak terdapat masalah salah seperti ketidakjelasan dalam hal daerah mana tempat pembayaran dilakukan. jelas tidak ada kesulitan untuk menetapkan pemerintah daerah mana yang akan menerima pembayaran pajak yang menyangkut tanah dan bangunan tertentu. tetapi kesulitan akan timbul dimana objek yang dikenakan pajak dalam praktek berada di beberapa daerah seperti pajak atas laba atau pajak penjualan yang dikenakan pada suatu perusahaan yang memiliki cabang di beberapa daerah. kalau suatu pajak penjualan dimaksud untuk membiayai prasarana atau pelayanan yang ditujukan untuk kepentingan umum di daerah yang bersangkutan tidak jadi masalah. namun masalah akan timbul apabila pengeluaran ditujukan pada pelayanan yang bersifat personal seperti pendidikan dan kesehatan.



perpajakan mempunyai tujuan ganda, yaitu menyediakan dana untuk kepentingan umum dan untuk mempengaruhi perekonomian.

2.2. Retribusi Daerah

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Definisi Retribusi daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Subjek atau wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa atau perizinan dari pemerintah daerah tersebut, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah. Retribusi daerah nantinya akan menjadi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Untuk tata cara pemungutannya bahwa retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan surat Ketetapan retribusi daerah atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% tiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat tagihan retribusi daerah.

Tata cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan

surat teguran. Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Fungsi Retribusi

1. Sumber Pendapatan daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah yang termasuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena ini retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

2. Pengatur kegiatan ekonomi daerah

Retribusi daerah nantinya digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi di daerah. Pemerintahan daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana atau modal. Retribusi daerah inilah yang menjadi salah satu dana atau modal tersebut.

3. Stabilitas ekonomi daerah

Suatu daerah akan menghadapi berbagai masalah dalam bidang ekonomi, misalnya inflasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi, DLL. Dalam mengatasi masalah ini, retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti menciptakan lapangan kerja, mengontrol harga pasar.

4. Pemerataan dan pembangunan pendapatan Masyarakat

Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat tercapai sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol.

Objek dan Jenis Retribusi

Secara umum terdapat 3 jenis Retribusi daerah yaitu:

1. Retribusi Jasa UMUM

Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Kebanyakan jasa ini berupa jasa pelayanan.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

A. Kriteria Retribusi jasa umum:

- a. Jasa yang termasuk urusan pemerintahan pusat yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah
- b. Memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang menggunakannya
- c. Dianggap layak jika harus disediakan kepada penggunaannya (tidak untuk semua orang)
- d. Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
- e. Dipungut secara efektif dan efisien serta menjadi pendapatan daerah
- f. Kualitas dan pelayanan yang baik

B. Jenis – jenis retribusi Jasa Umum:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catataan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran



- i. Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus
- j. Retribusi pengantian biaya cetak peta
- k. Retribusi pengolahan limbah cair
- l. Retribusi pelayanan tera/ tera ulang
- m. Retribusi pelayanan pendidikan
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2. Retribusi jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi terhadap jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut pada prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yakni keuntungan yang diolah apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

A. Kriteria Retribusi Jasa Usaha :

Bukan pajak, Bukan retribusi Umum, dan bukan pemungutan atas retribusi perizinan tertentu, jasa yang disediakan bersifat komersil.

B. Jenis – Jenis Retribusi Jasa Usaha:

- A. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- B. Retribusi Pasar grosir atau Pertokoan
- C. Retribusi tempat pelelangan
- D. Retribusi Terminal
- E. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- F. Retribusi Tempat penginapan/ pesanggrahaan / Villa
- G. Retribusi Rumah Potong hewan
- H. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- I. Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga
- J. Retribusi Penyeberangan Air
- K. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan

Retribusi Perizinan adalah retribusi yang dipungut pemerintah atas izin kepada orang pribadi atau badan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu yang dimiliki oleh pemerintah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin disini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberi izin tersebut.

A. Kriteria Retribusi Perizinan :

- a. Merupakan kewenangan pemerintah yang dalam pelaksanaannya diserukan kepada daerah
- b. Perizinan benar – benar diperlukan guna melindungi kepentingan Umum
- c. Biaya yang dibayarkan cukup untuk menanggulangi dampak negatif dari kegiatan yang dilaksanakan.

B. Jenis – Jenis Retribusi Perizinan:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin Trayek
- e. Retribusi izin Usaha perikanan

Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan

2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah

Pemanfaatan Retribusi

Pemanfaatan dari penerimaan masing – masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

2.3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang – Undang Nomer 33 Tahun 2004).

Dengan demikian pendapatan daerah maupun sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintahan daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal.

Sumber Pendapatan Asli daerah :

a. Hasil pajak daerah

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat



memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 Undang – Undang Nomer 28 tahun 2009).

b. Hasil Retribusi daerah

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan oleh pribadi atau badan (pasal 1 Undang – Undang Nomer 28 Tahun 2009).

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti perusahaan daerah air minum (PDAM), Bank Pembangunan daerah (BPD), badan kredit kecamatan, Pasar, Tempat Hiburan / rekreasi, Villa pesangrahan, dan lain – lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Sefangkan menurut Ahmad Yani (2004:40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain – lain PAD yang SAH

Menurut Pasal 6 Undang – Undang Nomer 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan daerah, lain – lain PAD yang SAH, meliputi;

1. Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih Tukar rupiah terhadap Mata uang asing, dan
5. Komisi, potongan, atau apapun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan/ atau jasa olah daerah.



Analisis Potensi Pendapatan Asli daerah

Potensi pendapatan asli daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk mengetahui potensi sumber – sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan yaitu variabel – variabel kebijakan dan kelembagaan, dan yang tidak dapat dikendalikan yakni variabel ekonomi yang mempengaruhi kekuatan sumber – sumber penerimaan PAD.

Beberapa variabel yang perlu di analisis untuk mengetahui potensi sumber – sumber PAD, yakni:

1. Kondisi awal suatu daerah.

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah sangatlah menentukan ,yaitu:

- Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan karena disebabkan struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi dan rendahnya tuntutan akan adanya pelayananpublic dalam kuantitas dan kualitas tertentu.
- Kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan – pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena perbedaan pada struktur ekonomi dan sosialnya. Kemampuan membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah akan lebih tinggi dimasyarakat industri daripada masyarakat agraris. Kondisi awal suatu daerah mencakup pengetahuan tentang:
 - a. Komposisi industri yang ada di daerah
 - b. Struktur sosial, politik, dan istitusional serta berbagai kelompok masyarakat relatif memiliki kekuatan.



- c. Kemampuan administratif, kejujuran dan integritas dari semua cabang – cabang perpajakan pemerintahan.
- d. Tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Indikator untuk mengetahui kondisi awal suatu daerah adalah dengan melihat kontribusi kondisi awal suatu daerah dengan melihat kontribusi sektor – sektor ekonomi terhadap PDRB sesuatu daerah.

2. Peningkatan cakupan Penerimaan PAD

Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD. Ada 3 hal penting harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini, adalah:

- Menambah objek dan subjek pajak dan atau retribusi dengan cara ini maka dapat meningkatkan cakupan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek dan subjek pajak dan/atau retribusi.
- Meningkatkan besarnya penetapan dalam penelitian potensi pendapatan asli daerah, perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya kesenjangan yang disebabkan data potensi tidak tersedia dengan akurat sehingga besarnya penetahapan pajak atau retribusi belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Untuk meningkatkan cakupan, perlu di deteksi kemungkinan adanya kebocoran dan mengevaluasi kembali besarnya penetapan serta estimasi terhadap besarnya potensi.
- Mengurangi tunggakan perlu dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tunggakan baru. Hali ini perlu didukung dengan adanya administrasi tunggakan yang lengkap dan rapi.



Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah dan Retribusi daerah merupakan dua komponen utama pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah penerimaan PAD terhadap APBD di sebagian besar daerah otonomi masih relative kecil. kekurangan dana anggaran ditutup oleh pemerintahan pusat dalam bentuk dana perimbangan (hasil bagi pajak dan non pajak, DAU dan DAK)

meskipun penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masih relative kecil namun dapat diupayakan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. menurut Rahardjo Adisasmita untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah dengan cara :

1. melakukan pendataan secara lengkap dan akurat
2. peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola dan pelaksanaan di bidang keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
3. meningkatkan koordinasi eksternal (antar Instansi terkait) dan koordinasi Internal(antar bagian/ unit dalam instansi)
4. memperbaiki system pengelolaan selain tunggu bola harus pula secara aktif jemput bola.
5. member hadiah kepada wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah terbesar dan yang melunasi pajaknya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
6. penguatan kelembagaan.
7. meningkatkan rasio cakupan mendekati potensi
8. meningkatkan sarana dan prasarana penagihan
9. meningkatkan pengawasaan melekat, fungsional dan masyarakat
10. pemberian insentif (ransangan) bagi petugas pemungut yang berprestasi.



11. member sanksi pada petugas penagih pajak dan retribusi yang melakukan kesalahan
12. melakukan kampanye, antara lain melalui sepanduk dan pamflet.
13. meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi bagi masyarakat.
14. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau instansi lain untuk memudahkan dalam penagihan kepada wajib pajak.

2.4. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Independent	Variabel Dependent	Hasil Penelitian
1.	Syahrial Murzir	Peranan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah (Studi kasus pada dispenda Kabupaten aceh utara)	Kualitatif			Pajak dan retribusi daerah memiliki peranan yang kecil dalam sumbangsih yang diberikan terhadap total PAD kabupaten Aceh Utara, serta laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap laju pertumbuhan PAD pada kabupaten Aceh Utara sangat tidak memadai. Jika dirata – rata laju pertumbuhan turun sebesar 0,34%. Karena itu masih sangat jauh dibawah laju pertumbuhan rata – rata PAD secara Keseluruhan.
2.	Krisna Arta Anggar Kusuma	Analisis Pengaruh Penerimaan pajak daerah dan Retribusi daerah Terhadap Peningkatan PAD se kabupaten DI provinsi BALI	Kuantitatif	Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2)	Pendapatan asli daerah (Y)	Pajak berpengaruh terhadap peningkatan PAD se Kabupaten di Provinsi Bali. Retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah se kota di provinsi Bali. Kontribusi pajak daerah lebih dominan

						pengaruhnya terhadap peningkatan PAD se kabupaten / kota di provinsi bali
3.	Maxwel taluke	Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah di kabupaten halmamera barat	Kualitatif			<p>Pajak daerah pada tahun 2007 – 2011 mengalami penurunan setiap tahunnya paling terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 4.6% dari tahun sebelumnya lalu meningkat kembali pada tahun 2011 sebesar 5.3% cukup signifikan menunjukkan pembenahan efisiensi pemungutan pajak dengan rata – rata 17.6% dari tahun 2007 – 2011.</p> <p>Retribusi daerah memberikan cukup kontribusi pada PAD dapat dilihat dari prosentase yang dimiliki dengan memiliki rerata 34.4%. dalam tahun 2010 terjadi penurunan baik disektor pajak maupun retribusi dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, penurunan SDM, minimnya Fasilitas pelayanan Jasa, kurang sosialisasi pemerintahan kepada masyarakat.</p>
4.	Vadia Vamiagustin, suhadak,	Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah studi kasus pada dinas	Kuantitatif	Pajak Restoran, pajak Hotel, Pajak hiburan, Pajak	Pendapatan Asli daerah (y)	Pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan

	est	pendapatan kota Batu tahun 2010 – 2012		reklame, Pajak Penerangan jalan.		dan pajak parkir secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pajak hotel dan pajak parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang berpengaruh secara dominan terhadap pendapatan asli daerah kota batu tahun 2010 – 2012
--	-----	--	--	----------------------------------	--	--

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

